

ANALYSIS
2022, JANUARY

(RE)SOLUSI PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

*(Re)solution to Save the Environment
and Forestry*

By Refki Saputra

Policy and Law Enforcement Researcher at Auriga Nusantara

Menjelang akhir 2021, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan refleksi tahunan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Sebagai satu-satunya kementerian yang memiliki departemen penegakan hukum setingkat direktorat jenderal atau eselon 1, capaian yang diperoleh patut diapresiasi. Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan telah dilakukan secara sistematis di seluruh wilayah di Indonesia.

Sejak terbentuk pada 2015, begitu banyak prestasi yang diperoleh, tidak sedikit tantangan yang dihadapi; sejumlah inovasi telah diterapkan dan tak terhitung banyaknya pelajaran yang didapat. Dari kerja luar biasa di lapangan, Rasio Ridho Sani selaku Direktur Jenderal secara reflektif menegaskan bahwa penegakan hukum baru menciptakan “efek kejut”, belum menciptakan “efek jera”!

As the year 2021 came to a close, the Directorate General of Law Enforcement of the Ministry of Environment and Forestry conducted an annual retrospective on law enforcement in the environment and forestry sector. As the only ministry with a law enforcement department on a directorate general or echelon 1 level, the ministry deserves appreciation for its achievements in systematically enforcing environmental and forestry laws in all regions of Indonesia.

Since its inception in 2015, the directorate has made many achievements while also encountering numerous challenges, leading to a number of innovative approaches and lessons learned. Reflecting on the remarkable work performed on the ground, the Director General of Law Enforcement Rasio Ridho Sani asserted that the effect of law enforcement has been limited to instilling “shock” to the offenders, but has yet to produce a “deterrence effect”!



Foto: Auriga Nusantara

Kalimat itu setidaknya cukup menggambarkan situasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam setengah dekade terakhir. Pada periode itu KLHK berhasil menangani rata-rata 160 kasus yang bisa dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) setiap tahun. Hingga saat ini, 25 dari 31 gugatan perdata telah dimenangi dan sisanya masih dalam tahap banding di pengadilan. Sebanyak 2.185 sanksi administratif telah dijatuhkan dan ratusan operasi perlindungan dilakukan untuk memantau gangguan lingkungan dan kehutanan.

Namun, dari sebaran angka tersebut, publik cukup kecewa karena dari Rp 20,7 triliun sanksi denda dan pemulihan lingkungan yang divonis pengadilan, hingga saat ini KLHK hanya mampu mengeksekusi Rp 131,1 miliar (0,65 persen). Di sisi lain, penggunaan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum maksimal. Kementerian masih berkutat dengan pelaku lapangan, meski telah menyasar perusahaan walau masih sebatas aktor manajerial. Sementara perusahaan dan lebih jauh lagi penerima manfaat (beneficial owner) masih jauh dari “radar” penyidikan.

Kita masih menemukan tersangka pelaku yang dibebaskan pengadilan. Dalam salah satu kasus yang menyita perhatian publik terdapat kayu ilegal bernilai miliaran rupiah dikembalikan kepada pelaku meski dia terbukti bersalah. Memang benar kegagalan tidak dapat sepenuhnya ditujukan kepada tim KLHK sebagai penyidik, tapi penyidikan yang berkualitas dapat berkontribusi positif kepada keberhasilan penuntutan dan persidangan di pengadilan.

RESOLUSI KE DEPAN

Beranjak dari beberapa pencapaian dan tantangan tersebut, setidaknya dua target utama dapat diwujudkan untuk mengatasi kegagalan sebelumnya dan menjadikan KLHK lebih profesional sebagai penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pertama, setiap tuntutan terhadap pelaku kejahatan harus ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi sumber perilaku pelanggaran. Dalam

The assertion summarizes well the condition of law enforcement in the environment and forestry sector in the past five years. During that period, the ministry has brought an average of 160 cases to public prosecutors (P21) every year. To date, 25 out of 31 civil lawsuits have been won while the rest are still in courts of appeal. 2,185 administrative penalties have been imposed and hundreds of protection operations have been mounted to monitor environmental and forestry damages.

On the other hand, the fact that the ministry has only been able to execute Rp 131.1 million or just 0.65 percent out of the Rp 20.7 trillion in fines imposed by court verdicts still leaves the public wanting. Furthermore, corporate criminal liability still has not been put to considerable use. The ministry has been mainly focused on targeting field-level perpetrators, or merely the managerial-level perpetrators when the ministry did target the companies. This has left the companies themselves, and furthermore the beneficial owners of those companies, off the hook from investigation.

We have also seen cases where the offenders were acquitted by the court. In one notable case, illegal timber valued in millions of rupiah was returned to the offender even though the offender has been proven guilty. While these misses could not be attributed as the ministry's fault alone, quality investigation from the ministry's law enforcers could help to increase the chances of successful lawsuits and just court verdicts.

FUTURE RESOLUTION

Considering those achievements and challenges, the ministry could focus on two main goals to overcome past failures and improve professionalism in enforcing environmental and forestry laws. First, prosecution needs to be directed towards the parties that are the real sources of offenses. That means prosecuting beneficial owners, or in certain situations, holding companies can also be held liable



Foto: Auriga Nusantara

hal ini, penegak hukum harus menuntut pemilik manfaat atau dalam situasi tertentu perusahaan induk (*holding company*) dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan (*subsidiaries*).

Hal ini dapat kita pelajari dari masa lalu. Pada 1997 dua orang warga asli Papua menggugat Freeport McMoran Copper and Gold, Inc. (FMGC) di Pengadilan Federal dan Distrik New Orleans karena tindakan anak perusahaan mereka di Indonesia, PT Freeport Indonesia. Sebagai perusahaan induk, FMGC dapat dimintai pertanggungjawaban karena keputusan yang diambil di New Orleans merupakan dasar dari segala tindakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Amiruddin dan de Soares, 2003).

Kedua, aspek pemulihan lingkungan tidak bisa lagi ditunda. Sebagaimana secara gamblang ditegaskan Dirjen Gakkum KLHK tentang tiga unsur yang berhak memperoleh pemulihan dari perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan: lingkungan itu sendiri, masyarakat yang terkena dampak langsung, dan kerugian negara. Namun, dalam praktiknya,

for the conduct of their subsidiaries.

There was a precedent in the 1997 lawsuit by two indigenous Papuans against Freeport McMoran Copper and Gold, Inc. (FMGC) in US federal and Louisiana state courts for the conduct of FMGC's Indonesian subsidiary, PT Freeport Indonesia. As the parent company, FMGC could be held liable because all of the conduct of PT Freeport Indonesia would be based on decisions made by FMGC in New Orleans, Louisiana.

Second, environmental restoration needs to be taken as an urgent matter. The ministry's Director General of Law Enforcement has made it clear that there are three components that have the right to restoration from the impacts of environmentally damaging activities: the environment itself, directly-impacted communities, and state losses. However,

kerja penegakan hukum selama ini hanya berhasil menjebloskan pelaku ke penjara dan menjatuhkan sejumlah denda. Sementara pemulihan bagi masyarakat dan lingkungan masih menjadi tanda tanya.

Target ini secara terukur bisa tercapai jika KLHK mau lebih terbuka terhadap partisipasi publik. Sebagaimana peran civil society di tingkat tapak merupakan kekuatan yang selama ini terabaikan. Mereka sejatinya yang memiliki pengetahuan lebih awal tentang adanya pelanggaran di lapangan.

Selanjutnya, kolaborasi yang efektif dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait sulit dihindari. Mengingat pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan menjadi paling dominan akibat praktik berusaha berbasis sumber daya alam yang eksploitatif. KLHK yang memiliki sistem penegakan hukum paling maju di antara K/L yang lain perlu menjadi “kakak asuh” yang dapat mendorong penegakan hukum di sektor lain bisa lebih sinergis dan berdampak.

Perjalanan enam tahun ke belakang setidaknya dapat menjadi landasan kelembagaan Direktorat Penegakan Hukum yang dapat direplikasi di K/L lainnya. “Efek kejut” pada tahun-tahun sebelumnya harus ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang dengan membawa efek jera bagi perusak lingkungan hidup dan kehutanan.

achievements in law enforcement that have been made are still limited to imposing prison sentences and fines, while restorations to the impacted environment and communities are still up in the air.

These goals could be measurably achieved if the ministry would be more open to public participation. The role of civil society’s ground-level work has often been neglected, even though they have more immediate knowledge of offenses occurring on the ground.

Furthermore, forming effective collaboration with related ministries and agencies (K/L) is a necessity, as offenses in the environmental and forestry sector are predominantly caused by exploitative resource-based business practices. As the ministry with the most advanced law enforcement system, the Ministry of Environment and Forestry needs to guide other ministries and agencies to improve the synergy and impact of law enforcement in other sectors.

The lessons from the past six years could provide a model for a law enforcement directorate that other ministries and agencies could emulate. In the coming years, law enforcement needs to step up from merely instilling “shock” to actually producing a “deterrence effect” to the culprits of environmental and forestry damages.

©2022 Gakkum SDA

Penulis /Written:

Refki Saputra

Auriga Nusantara
auriga.or.id

